

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 145/SK/DIR/RSIH/V/2022

TENTANG

PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) DOKTER a.n DR. DANNY KHAWARITSMI DI RS INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (Clinical Privilege).
- bahwa Kewenangan Klinis (Clinical Privilege) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masingmasing.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (Clinical Appointment) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada:
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 tentang Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff By Laws);



8. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;

Memperhatikan

: Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 058/KOMDIK-RSIH/V/2022 perihal Permohonan Surat Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis dr. Danny Khawaritsmi tertanggal 27 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUGASAN KLINIS (CLINICAL APPOINTMENT) DOKTER UMUM a.n DR. DANNY KHAWARITSMI DI RSINTAN HUSADA

Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 145/SK/DIR/RSIH/V/2022 tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Dokter Umum a.n dr. Danny Khawaritsmi di RS Intan Husada.

Kedua

Menugaskan kepada dr. Danny Khawaritsmi untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagai mana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga

Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 5 (lima) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) dokter yang bersangkutan.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 27 Mei 2022

Direktul SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Nomor

: 145/SK/DIR/RSIH/V/2022

Tentang

: Penugasan Klinis (Clinical Appointment) Dokter a.n dr. Danny

Khawaritsmi di Rumah Sakit Intan Husada

Tanggal Berlaku : 27 Mei 2022

Nama

; dr. Danny Khawaritsmi

Kewenangan Klinis
Anamnesa pasien
Melakukan pemeriksaan fisik dan diagnostik
Menentukan pemeriksaan penunjang
Menegakkan diagnosis dan differential diagnosis
Melakukan tindakan medis
Melakukan tindakan kegawatdaruratan traumatologi
Melakukan tindakan kegawatdaruratan jantung
Menulis resep obat maupun alat medis
Membuat (menerbitkan) surat keterangan dokter
Membuat rekam medis dengan jelas dan benar
Membuat konsulan yang jelas ke masing-masing konsulen
Melakukan tindakan bedah minor
Mengirim pasien ke masing-masing departemen
Menentukan kriteria rujuk pasien
Membaca dan investigasi hasil pemeriksaan darah dan urine
Melaksanakan Universal Precaution
Pembuatan resume medis
Penerbitan Sertifikat kematian
Penyakit Dalam
Pemeriksaan Fisik
General Survey
Kepala dan leher
Tulang belakang
Toraks
Abdomen
Perineum



	Genital wanita/pria
	Ekstremitas
2	Prosedur Diagnosis
3	Kemampuan Terapetik
Neu	rologi
1	Pemeriksaan Fisik
	Fungsi Saraf Kranial
	Sistem motorik
	Rangsang meningeal
	Koordinasi dan keseimbangan
	Sistem sensorik
	Kelainan sensasi radikular
	Refleks fisiologis
	Refleks patologis
2	Pemeriksaan Penunjang Tambahan
3	Kemampuan Terapeutik
Psik	ciatri
1	Pemeriksaan Fisik
	Kemampuan anamnesa (auto/allo)
	Penilaian kesadaran dan status mental
	Pemeriksaan psikiatrik (persepsi, orientasi, intelegensi, bentuk dan isi pikir, mood dan afek, insight of illness)
	Pemeriksaan tambahan (Mini Mental State Examination)
2	Kemampuan terapeutik
Pedi	iatrik
1	Pemeriksaan Fisik
	Pemfis umum
	Newborn dan Infant
	Seluruh usia
2	Kemampuan Terapeutik
Bed	ah
1	Kemampuan diagnosa



	T
	Pemeriksaan fisik
	Pemeriksaan ortopedik
	Varises
	Gangguan artial vascular
	Pemeriksaan rectal touche
	Pemeriksaan app akut
	Kecelakaan dan emergency
2	Kemampuan terapeutik
3	Kemampuan penentuan tindakan operatif
Obs	tetri dan Ginekologi
Obs	tetri
1	Seleksi Kehamilan resiko tinggi
2	Pemeriksaan kehamilan
3	Persalinan Normal
4	Masa Nifas
Gine	kologi
1	Pemeriksaan Fisik
	Pemfis umum termasuk payudara
	Genitalia eksterna
	Pemeriksaan spekulum
	Pemeriksaan bimanual
2	Kontrasepsi
Derr	natologi
1	Kemampuan Diagnostik
	Pemeriksaan fisik
	Terminologi lesi kulit
	Pemeriksaan tambahan
2	Kemampuan Terapeutik
Otol	aringologi
1	Kemampuan Diagnostik
	Telinga, pendengaran, keseimbangan



	Hidung dan sinus
	Mulut, tenggorokan, berbicara, esofagus dan leher
2	Pemeriksaan telinga tambahan lainnya (test bisik,garpu tala)
3	Kemampuan Terapeutik
Ofta	lmologi
1	Pemeriksaan Umum Oftalmologic
	Visus
	Refraksi
	Lapang pandang
	Posisi mata
	Pupil
	Media
2	Pemeriksaan Oftalmologi Umum Lainnya
3	Kemampuan Terapeutik
Kew	enangan klinis/Kompetensi lain
1	Sistem Triase
2	Melakukan tindakan medis preventif, kuratif dan rehabilitatif
3	Resusitasi jantung paru
4	Penanganan sesak napas ringan sampai berat (ventilator)
5	Penanganan awal kegawatdaruratan pada gangguan jantung
6	Penanganan pasien dengan syok
7	Menjahit luka ringan sampai sedang
8	Penanganan awal luka bakar
9	Penanganan tampon hidung anterior
10	Penanganan irigasi mata
11	Ekstraksi corpus alienum pada telinga ringan sedang
12	Debridement luka
13	Ekstraksi clavus
14	Ekstraksi lipoma kecil
15	Ekstraksi kuku
16	Penanganan kejang



17	Penanganan partus dengan posisi kepala atau breech sudah di pintu vagina
18	Hecting perineum
19	Penanganan bayi baru lahir
20	Resusitasi neonatus
21	Penanganan awal trauma kepala
22	Pembidaian pada fraktur tertutup stabil
23	Melakukan torakostomi jarum
24	Melakukan pungsi pleura
25	Melakukan pungsi blast
26	Melakukan pungsi asites
27	Melakukan kardioversi dan defibrilasi



KOMITE MEDIK RS INTAN HUSADA

Jl. Mayor Jenderal Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut

No

: 058/KOMDIK-RSIH/V/2022

Lampiran

: 1 (Satu) berkas

Hal

: Permohonan Surat Penugasan Klinis dan Rincian Kewenangan Klinis Dokter

Kepada Yth,

Direktur RS Intan Husada

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,

Berdasarkan hasil kredensial oleh komite medik SubKomite Kredensial, maka dengan ini kami merekomendasikan nama **dr. Danny Khawaritsmi** dapat diberikan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis (terlampir) sebagai Staf Medis di Rumah Sakit Intan Husada. Untuk itu diharapkan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Intan Husada untuk dapat menerbitkan surat penugasan klinis Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Komite Medik RS Intan Husada,

dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B